

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1991 dinyatakan mulai diterapkan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia sejak 14 Januari 1991. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Istilah sengketa yang dimaksud ini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas hukum tata usaha negara kepada yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.²

Kewenangan absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengertian ‘‘Sengketa Tata Usaha Negara’’ ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).

Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud berdasarkan dengan Sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara
2. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara
3. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Proses tiap-tiap sengketa Tata Usaha Negara selalu dimulai dengan diajukannya surat gugatan oleh penggugat atau oleh kuasanya dalam daerah hukum pengadilan dimana tergugat bertempat kedudukan. Dalam proses sengketa ini terdapat dua subjek sengketa atau para pihak yang bersengketa

² Abdullah Gofar, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Malang: Tunggal Mandiri, 2014, hlm 9.

di bidang Hukum Administrasi Negara serta lazimnya disebut penggugat dan tergugat. Pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara sudah ditentukan secara limitatif atau terbatas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Sedangkan untuk definisi penggugat memang tidak terdapat dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) dapat diketahui yang dimaksud dengan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Salah satu perkara yang ditemui di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah sengketa kepegawaian. Sengketa kepegawaian merupakan perselisihan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian oleh Badan atau Pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Sengketa kepegawaian merupakan salah satu bagian dari sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dan keputusan atau penetapan di bidang kepegawaian.

Berkaitan dengan uraian-uraian tersebut diatas salah satu kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara, telah terjadi sebuah sengketa Kepegawaian yang melibatkan antara seorang Pegawai Negeri Sipil melawan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara. Sengketa ini timbul dikarenakan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian secara hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dianggap nya tidak sah.³

Prosedur pelaksanaan acara persidangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, Mahkamah Agung selaku lembaga Peradilan tertinggi di Indonesia mengatur lamanya

³Putusan/Mahkamah/Agung.go.id/Pengadilan/ptun-Yogyakarta, Putusan Nomor: 01/G/2015/PTUN.Yk.

proses bersidang dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 selama maksimal 5 (lima) bulan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Penyelesaian Putusan Perkara Menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Studi Kasus Kepegawaian Tahun 2015”

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka penyusun merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara Kepegawaian Putusan Nomor: 01/G/2015/PTUN.YK menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta?
2. Apa saja faktor yang menghambat penyelesaian perkara Kepegawaian Putusan Nomor: 01/G/2015/PTUN.Yk menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Kepegawaian Putusan Nomor: 01/G/2015/PTUN.Yk?

2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Kepegawaian Putusan Nomor: 01/G/2015/PTUN.Yk?

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penyelesaian putusan perkara kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan dapat menjadi masukan serta dapat menjadi tambahan referensi di bidang ilmu Hukum.

2. Secara praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya tentang Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa kepegawaian.

